



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 483/Pdt.G/2011/PA Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Dua (D.2), pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S.1), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan penggugat tanggal 14 Oktober 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 483/Pdt.G/2011/PA Wsp, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 5 Desember 2011, yang pada pokoknya telah menegur penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara penggugat akan dicoret pendaftarannya.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng yang menerangkan bahwa kekurangan biaya perkara tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara.

MENETAPKAN

Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di Watansoppeng

pada tanggal 5 Januari 2012

Ketua Majelis,

Drs. A. Nurjihad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)